

**EFEKTIVITAS PEMOTONGAN DANA ZAKAT PADA GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL**

(STUDI KASUS KABUPATEN TEMANGGUNG)

**THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT FUND DEDUCTION OF PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) SALARY FOR SOSIAL WELFARE**

(A STUDY CASE IN KABUPATEN TEMANGGUNG)

Oleh : Fenita Ujjiana Achmad

DPS : Dr.Maesyaroh,M.A,

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

E-mail : fenitaujjiana02@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya memfasilitasi para PNS dalam membayarkan kewajiban zakatnya dengan menerapkan kebijakan berupa pemotongan dana zakat langsung pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan melalui Surat Edaran Nomor : 451.12/368/2017. Pelaksanaan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS sudah diterapkan di Kabupaten Temanggung sejak 2017 yang nantinya dana tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh BAZNAS selaku badan pengelolaan zakat Kabupaten Temanggung. Namun di Kabupaten Temanggung itu sendiri masih banyak PNS yang belum dipotong 2,5% sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung, akibatnya penyaluran dan pengelolaan dana zakat yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat menjadi terhambat dan dirasa belum memenuhi semua sektor ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemotongan dana zakat pada gaji PNS Muslim yang ada di berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung serta mengetahui seberapa efektif dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Temanggung yang nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian dalam efektivitas pemotongan dana zakat pada gaji Pegawai Negeri Sipil

(PNS) untuk kesejahteraan sosial yaitu dapat dilihat bahwa prosedur pemotongan zakat dilakukan secara langsung melalui bendahara gaji dari masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Penerapan kebijakan pemotongan dana zakat pada gaji PNS ini sudah efektif diterapkan di Kabupaten Temanggung. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini dari masyarakat penerima zakat yang merasa terbantu dengan bantuan dan program-program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS baik berupa bantuan konsumtif maupun produktif .

Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Profesi, ASN (Aparatur Sipil Negara)

ABSTRACT

Zakat (obligatory payment made annually under Islamic law on certain kinds of property and used for charitable and religious purposes) of profession is generated from every occupation. The government of Temanggung tries to facilitate PNS (Civil Servants) in paying their zakat obligation by applying the policy of direct zakat deduction toward PNS salary. The action is taken based on Government Circular Letters Number : 451.12/368/2017. The policy has been applied in Kabupaten (Municipality) Temanggung since 2017. The fund deducted from zakat will be directed and managed by BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional – National Zakat Management Board) of Kabupaten Temanggung. In Kabupaten Temanggung, the salary of many PNSes are not yet deducted by 2,5% as obliged by government through Mayor of Temanggung Circular Letter. As a result, the distribution and management of zakat fund is hampered and have not covered all economy sectors.

The research aimed at learning the implementation of zakat fund deduction of Muslim Civil Servants from various government institutions in Kabupaten Temanggung and learning the effectiveness of zakat fund collected at BAZNAS Kabupaten Temanggung in helping the economy of people in Kabupaten Temanggung.

The research is a qualitative research using descriptive analysis method. The research result reveals that the procedure of zakat deduction is conducted directly by the treasurer of their institutions in Kabupaten Temanggung. The policy application conducted by the government of Kabupaten Temanggung has been effective. This can be seen from the significant difference felt by the people who receive aids from the programs made by BAZNAS before and after the policy application.

Key Words: Effectiveness, Zakat Profession, Civil Servant Salary

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Qardawi (1999:34) Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas minimum untuk wajib zakat).

Melihat betapa pentingnya zakat profesi bagi kehidupan bermasyarakat, pemerintah sebagai instrumen penting dalam pengelolaan zakat mempunyai gagasan untuk memudahkan para aparatur negara dalam membayar zakat. Pemerintah menerapkan kebijakan berupa pemotongan dana zakat langsung dari gaji PNS muslim sebesar 2,5%. Harapan pemerintah dari penerapan kebijakan pemotongan zakat pada PNS ini adalah untuk ikut memenuhi kebutuhan masyarakat di hampir semua sektor kehidupan yang ada serta membantu menuntaskan masalah perekonomian di Indonesia. Penerapan kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru, karena memang sebelumnya kebijakan ini sudah diterapkan di Pemprov dan Pemda di beberapa daerah. Bahkan, Kementrian Agama juga sudah menerapkannya.

Pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat langsung di gaji PNS merupakan perintah dari pemerintah dengan bukti adanya surat edaran (SE) dari pemerintah daerah Nomor : 451.12/368/2017 tentang kewajiban pemotongan dana zakat pada Pegawai Negri Sipil (PNS) sebesar 2,5% . SOP yang ada adalah adanya (1) Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi (2) Sosialisasi (3) Dilaksanakan dengan memotong gaji sebesar 2,5 % setelah adanya pemotogan pajak (4) Di distribusikan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif dan produktif. (5) Evaluasi. Pelaksanaan kebijakan pemotongan dana zakat secara langsung di gaji Pegawai Negri Sipil (PNS) muslim ini diterapkan dengan memotong langsung gaji pns sebelum adanya pemotongan kebutuhan pokok berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor:451.12/368/2017. Pemotongan dana zakat pada gaji PNS ini terhitung sudah 1 tahun lebih diterapkan di Kabupaten Temanggung sejak Februari tahun 2017 hingga sekarang.

Namun pada pelaksanaannya di Kabupaten Temanggung ini masih banyak Pegawai Negri Sipil (PNS) dari berbagai instansi pemerintah yang belum menerapkan pemotongan dana zakat langsung 2,5% pada PNS yang ada di instansi tersebut. Padahal sebelumnya sudah ada surat edaran dari Pemerintah Daerah tentang adanya kewajiban pemotongan dana zakat

langsung dari gaji PNS 2,5%. Kebanyakan dari PNS tersebut memberikan dana zakat seikhlas mereka atau bahkan tidak sampai dengan 2,5% seperti yang sudah ditetapkan dalam surat edaran Nomor: 451/03763 dari Bupati Temanggung. Rendahnya kesadaran para pegawai pemerintahan inilah yang menjadikan pengumpulan dan penyaluran dana zakat belum sepenuhnya berhasil. Dana zakat yang masih dibawah target dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di semua sektor ekonomi.

Dengan banyaknya PNS di Kota Temanggung dengan rata-rata pemeluk agama Islam sebesar 90% maka diharapkan dana zakat yang akan dihasilkan dari pemotongan zakat langsung di gaji PNS tersebut juga akan banyak. Tetapi pada kenyataannya hanya sebesar 70% PNS yang sudah benar-benar dipotong 2,5%.

Dengan adanya pemotongan dana langsung di Pegawai Negri Sipil (PNS) ini dana zakat yang dihasilkan juga semakin bertambah. BAZNAS selaku Badan pengelolaan zakat mengaku lebih bisa membantu banyak lagi masyarakat yang datang untuk meminta bantuan. Penyaluran dana zakat ini biasanya dialokasikan untuk Dana Peduli kesehatan dan Dana Peduli Pendidikan. Banyak dari masyarakat yang langsung meminta bantuan ke BAZNAS untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jika nantinya masyarakat tersebut memenuhi kriteria dan berhak dibantu, maka BAZNAS akan langsung memberikan dana yang dibutuhkan dengan melalui rekening tabungan mereka atau memberikan dana langsung pada saat mereka datang ke kantor BAZNAS.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang bagaimana penerapan dari zakat profesi dalam kehidupan bermasyarakat terlebih lagi berbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektif penerapan kebijakan pemotongan dana zakat pada gaji PNS dapat diterapkan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian tentang zakat profesi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ada 2 yaitu : Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan pemotongan dana zakat yang ada di berbagai instansi di Kabupaten Temanggung. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemotongan dana zakat pada gaji PNS dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Siagian (2010:151) Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. Ukuran Efektiv yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan teori Budiani (2007) yang menjelaskan bahwa suatu program atau kebijakan bisa dikatakan efektif apabila 4 unsur sudah terpenuhi. Di antaranya : 1.Ketepatan Sasaran 2.Sosialisasi Program 3.Tujuan Program 4.Manfaat Program.

Zakat Profesi

Muhamad Daud AH (1998:39) Zakat Profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari penghasilan profesi (hasil profesi atau pekerjaan) apabila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta , konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis dan wiraswasta.

Nishab Zakat

Adiwarman (2009:108) Nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat untuk tanaman dan buah-buahan yaitu sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras . Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp. 8.000/kg maka nishab zakat profesi adalah

sebesar 520 dikalikan 8.000 menjadi sebesar Rp 4.160.000. Namun perlu diperhatikan karena zakat profesi ini sama dengan zakat pertanian selama setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nishab tersebut adalah pendapat selama setahun juga.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam penerapan pemotongan zakat yang ada di Kabupaten Temanggung ini menggunakan cara secara langsung yaitu zakat dihitung sebesar 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh : Apabila seseorang dengan penghasilan Rp. 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp. } 75.000./\text{bulan}$ atau Rp. 900.000/tahun.

Kesejahteraan Sosial

Menurut W.A Fridlander mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang teroganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga serta masyarakat.

Indicator Kesejahteraan Sosial : Suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data yang ada di lokasi, yaitu tanya jawab dengan petugas pengelola zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung dan pelaksana zakat profesi (*muzzaki*) sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya besumber dari buku-buku, kitab-kitab dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jln.Mardisari, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung , Jawa Tengah (56217) Telp. 0293-492380

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi sumber informasi yakni beberapa PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung, pimpinan BAZNAS serta masyarakat penerima zakat yang ada di Kabupaten Temanggung. Kenapa peneliti mengambil subjek PNS yang ada di Temanggung karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan kebijakan tersebut di berbagai instansi yang ada serta seberapa banyak PNS yang sudah dipotong zakat sebesar 2,5% sesuai dengan Surat Edaran Pemerintah dari Kabupaten Temanggung.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data diantaranya melalui :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Data dan sumber Data

Data yang terdapat dalam penelitian ini ada 2 yaitu, data primer atau data langsung yang didapatkan langsung dari objek penelitian dalam hal ini para PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung, pimpinan dan pengelola BAZNAS serta masyarakat penerima zakat. Sedangkan yang kedua yaitu data sekunder atau data tidak langsung yang didapat dari buku-buku, kitab-kitab serta jurnal yang terkait dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Kotler (2006), analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif eksploratif adalah sebagai berikut:

1. Penjelajahan dan pengumpulan data secara mendalam
2. Observasi ke lapangan
3. Penyusunan laporan, Reduksi data, Konten analisis, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penerapan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada PNS

Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap instansi. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini tidak dipukul rata untuk semua PNS, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing PNS. Gaji PNS yang dipotong hanyalah mereka yang golongan II/c keatas sedangkan mereka yang golongan I/a sampai II/b tidak dikenakan wajib zakat karena gaji yang mereka terima tidak sampai senishab hal ini merujuk pada Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Kabupaten Temanggung.

Pemotongan dana zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji PNS oleh bendahara dari masing-masing instansi sejauh ini sudah efektif dilakukan di Kabupaten Temanggung. Beberapa instansi di Kabupaten Temanggung juga sudah menerapkannya. Dari banyaknya PNS yang ada di berbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung merasa tidak keberatan dan merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini karena mereka menjadi lebih mudah dalam membayarkan kewajiban zakat. PNS juga mengaku mereka tidak usah repot-repot mencari lembaga pengelola zakat karena dana zakat dari pemotongan gaji PNS tersebut sudah jelas nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS selaku badan pengelola zakat yang dipercaya di Kabupaten Temanggung.

Kompilasi PNS Muslim Pelaksana Kebijakan Pemotongan Zakat di Kabupaten Temanggung

Golongan	Jumlah	Gaji	Besar Potongan
Ila	5	2.844.000,-	71.000,-
Ilb	9	2.950.000,-	73.750,-
Ilc	9	2.975.000,-	74.400,-
Ild	6	3.646.000,-	91.150,-
IIIa	10	3.792.000,-	94.800,-
IIIb	12	4.048.000,-	101.200,-
IIIc	11	4.534.000,-	113.000,-
IIId	12	4.616.000,-	115.000,-
IVa	10	5.316.000,-	132.900,-
IVb	8	6.264.000,-	156.600,-
IVc	3	7.270.000,-	181.750,-

Berdasarkan data dan searah dengan wawancara yang peneliti lakukan di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Temanggung , prosedur penerapan kebijakan ini sudah dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017

yang diberikan pemerintah daerah kepada masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Dalam Surat Edaran tersebut Pemerintah mewajibkan para PNS muslim yang sudah mencapai nishab untuk membayarkan zakatnya melalui bendahara masing-masing instansi sebesar 2,5%. Dan setelah melakukan penelitian diberbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung hampir semua instansi yang ada di Kabupaten Temanggung sudah menerapkan kebijakan ini. Hanya ada beberapa instansi yang PNS nya belum sepenuhnya dipotong 2,5%.

Analisis Efektivitas Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS untuk Kesejahteraan Sosial

Menurut Ni Wayan Budiani (2007) tentang teori Efektivitas yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan bahwa suatu program atau kebijakan dapat dikatakan efektif apabila ke empat unsur ini sudah bisa dilaksanakan dan tercapai dengan baik diantaranya :

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran pada Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada PNS Muslim di Kabupaten Temanggung ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu seluruh PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 451.12/368/2017. PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sendiri sekitar 7856 PNS muslim dari berbagai OPD/Unit Kerja atau satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada gaji PNS di Kabupaten Temanggung ini dilakukan melalui 2 cara yaitu :

No	Bentuk sosialisasi
1.	Sosialisasi dari Bupati Temanggung kepada Kepala OPD, Kepala Badan Bagian pada Setda, Kepala UPT Dindikpora, Kepala SMA/SMK/SMP Negeri, Para Direktur BUMN/BUMD, Kepala Lembaga Instansi Vertikal Departemen dan non Departemen yang ada di Kabupaten Temanggung
2.	Sosialisasi dari Kepala Badan kepada PNS yang ada di instansi masing-masing

Berdasarkan penelitian dan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tentang kebijakan pemotongan dana zakat pada PNS yang ada di Kabupaten Temanggung sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya PNS yang ditemui oleh peneliti dan semuanya sudah mengetahui serta memahami tentang kebijakan pemotongan zakat ini, sehingga pada saat pelaksanaan kebijakan ini para PNS tidak merasa terpaksa dan mempunyai kesadaran penuh dalam membayarkan zakatnya

3. Tujuan Program

Berdasarkan Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 tujuan program Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan para PNS dalam membayarkan zakatnya
2. Dapat mengoptimalkan dana zakat yang ada sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Dengan melihat tujuan yang ada dalam penerapan kebijakan ini. Tujuan yang diharapkan sejauh ini sudah tercapai. Banyak PNS dari berbagai Instansi yang ada merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, mereka yang mempunyai gaji di atas nishab bahkan dengan sukarela gajinya dipotong langsung sebesar 2,5% untuk melaksanakan kewajiban membayar zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam hal ini PNS muslim di Kabupaten Temanggung akan kewajibannya membayar zakat juga menjadi faktor pendukung kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai lembaga sosial yang memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendayagunaan dengan melakukan program yang telah direncanakan yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin baik berupa konsumtif maupun produktif dan memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

4. Manfaat Program

Dana zakat dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung ini nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS sebagai Badan Pengelolaan Zakat Nasional yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Nantinya BAZNAS akan memberikan bantuan dengan berbagai program baik itu berupa bantuan konsumtif maupun Produktif sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Temanggung juga memeberikan bantuan bengkel berupa alat kerja perbengkelan dengan nominal mencapai Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000 dan setiap bulan dilakukan monitoring. Untuk bantuan RTLH bantuan rehap dan bedah rumah dana yang diberikan mencapai Rp. 7.500.000- Rp. 10.000.000 sedangkan bantuan bedah rumah langsung dibangun oleh pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2017

Pendistribusian Dana	Jumlah
Asnaf miskin	Rp 1.091.335.550
Asnaf fakir	Rp 276.560.00
Asnaf ibnu sabil	Rp 650.000
Asnaf fi sabilillah	Rp 7.600.000
Anaf amil	Rp 303.510.351
Jumlah Tasyaruf	Rp 1.679.653.901

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini nantinya tidak dipukul rata untuk semua PNS hanya yang sudah mencapai nishab, hal ini merujuk kepada Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Penerapan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan ini yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan zakat dari gaji PNS. Baznas sebagai badan pengelolaan zakat

memberikan bantuan kepada 8 golongan masyarakat penerima zakat dengan berbagai program yang diberikan. Bantuan yang diberikan baznas ini berupa bantuan 40% untuk 6 ashnaf diantaranya fi sabilillah, riqab, gharim, muallaf, Ibnu sabil dan amil zakat. Dan bantuan 60% untuk fakir miskin dengan ketentuan 40% untuk bantuan produktif dan 20% bantuan konsumtif. Selain itu masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan adanya program-program bantuan yang diberikan oleh BAZNAS selaku pengelola dana zakat dari PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung.

Saran

1. Pemotongan gaji PNS Daerah untuk zakat hendaknya diperjelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwasannya pemungutan zakat gaji ini berlaku bagi seluruh PNS Kabupaten Temanggung, hendaknya ditambahkan dengan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib zakat disini jelas hanyalah mereka PNS yang beragama Islam saja.
2. Pemungutan zakat yang seharusnya dilakukan oleh UPS (Unit Pengumpulan Zakat) sebagai pembantu BAZNAS mengumpulkan zakat pada instansi pemerintah tidak berfungsi karena pemungutan dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap instansi berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung..
3. Seharusnya Instansi terkait memberikan kebebasan kepada PNS untuk menyalurkan zakat profesinya sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal.2017. *Zakat Penghasilan Pegawai Negri Sipil dan Relevansinya dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh*. Vol. 1 No.2
- Ali M.Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI press
- Ash-Shidiqiey. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta : Tintamas Indonesia 1976
Profil Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Temanggung dan SOP3
- Dodik Sisyanto.2014. *Analysis of Zakat on Income payer's preference in Indonesia (Potency of Double Zakat)*
- Hadi, Muhamad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinyan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Hidayatus Nur.2015.*Pengelolaan Zakat Profesi untuk Pegawai Negri Sipil (Studi Analisi Badan Amil zakat daerah Jepara)*.Vol.2 No 1
- Junaidi Heri, *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumetra Selatan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005
- Khasanah, Ummrotul. *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Malang Press. 2010
- Khilmiyah Akif, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Samudra Biru
- Kude Nukhoh Arfawie, *Memunggut Zakat dan Infaq Oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2015
- Munawar Budi. *Kontekstual Doktrin Islam dalam Sejarah*.Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda
- Mth.Asmuni. 2015. *Zakat profesi dan upaya menuju kesejahteraan sosial*.Vol.1 No.1
- Nisa.Khoirun.2011.*Stusi Perkembangan Zakat Pgawai Negri Sipil*.Vol.4 No1

Ridwan,Ahmad Ajib.2017.*The determinant Factor of Motivatuon to Pay Zakat in Regional Amil Zakat Agency of East Java*.Vol 4 no.1

Siti Mujiatun.2016. *Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan*.Vol.1 No.1

Syaifuddin.2012. Implementasi Zakat Profesi di kalangan PNS dan TNI/POLRI.Vol.1

Taisier.Muhamad. 2017.*Zakat Goverence and Muzzaki Trust:Between Zakat With Heart and Zakat Due Regulation*.No.1. Vol.2

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*. Bogor : Litera antar Nusa. 1999

1. **WEBSITE**

<http://baznas.temanggung.go.id/penerimaan.php>. no name, diakses tanggal 20 Oktober 2018 pukul 12.30 WIB

<http://www.rumahbelajar.web.id/pengertian-dan-fungsi-sertaperanan-atuating-penggerakan/>. no name, diakses pada tanggal 30 April 2015 pada pukul 20.10 WIB.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi>. No name . diakses tanggal 15 Januari 2015 pukul 11.58 WIB

<http://www.google.com/m.liputan6.com/headline-pemotongan-gaji-pns-untuk-zakat> diakses tanggal 20 Oktober 2018 pukul 13.00

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Maesyaroh, MA
NIK : 19711006201504 113 049

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ferita Ujjana Achmad
NPM : 20150930169
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Efektivitas Pemotongan Dana Zakat pada
Gaji PNS untuk Kesejahteraan Sosial
(Studi Kasus Kabupaten Temanggung)


Hasil Tes Turnitin* : 19 %

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 4 April 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Maesyaroh, MA

Dr. Maesyaroh, MA

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.